

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3223/Pdt.G/2025/PAJT tanggal 18 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);